



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah Kendaraan Bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas, perlu diselenggarakan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a diperuntukan bagi semua Kendaraan Bermotor wajib uji dan Kendaraan Bermotor dapat uji yang beroperasi di jalan agar sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang karena fungsi dan tugasnya ditunjuk oleh Bupati.

6. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Orang adalah orang perorangan atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah Orang yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap teknis dan laik jalan.
12. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
13. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan.
14. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
15. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.

16. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
17. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
18. Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan baik untuk orang maupun barang.
19. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
21. Uji Berkala Keliling adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di lokasi yang tidak tetap dengan menggunakan Kendaraan Bermotor pengangkutan peralatan penguji.
22. Tanda Lulus Uji adalah tanda bukti dalam bentuk Buku Uji, Tanda uji dan Tanda Samping, yang diberikan oleh Dinas yang melakukan pengujian kepada Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus dalam pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
23. Buku/Kartu Uji adalah tanda bukti lulus Uji Berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor wajib uji.
24. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus Uji Berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
25. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus Uji Berkala yang ditempatkan pada samping kanan, kiri badan Kendaraan Bermotor dan memuat sebagian data Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam buku uji.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam

Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kegiatan yang menunjang kelancaran pelayanan.

Bagian Kedua

Lokasi Pengujian Kendaraan

Pasal 3

- (1) Lokasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Dalam keadaan tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala Keliling.
- (3) Lokasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Subjek dan Objek Pengujian Kendaraan

Pasal 4

- (1) Subjek pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang yang mengajukan pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor.

BAB III

UJI BERKALA

Pasal 5

- (1) Uji Berkala wajib bagi Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Uji Berkala pertama;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - c. pengujian persyaratan laik jalan;
 - d. pemberian bukti lulus uji.

Pasal 6

Kendaraan Bermotor wajib uji yang mengalami perubahan teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasinya wajib diuji ulang.

Pasal 7

- (1) Kendaraan Bermotor yang diregistrasi di Daerah harus melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas.

- (2) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di luar wilayah Daerah.

BAB IV

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU

Pasal 8

- (1) Selain untuk kepentingan Uji Berkala, setiap Orang dapat mengajukan Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Dinas.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji emisi gas buang;
 - b. penilaian teknis kondisi Kendaraan Bermotor.
- (3) Terhadap pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan surat keterangan.

BAB IV

TENAGA PENGUJI DAN PERALATAN UJI

Bagian Kesatu

Tenaga Penguji

Pasal 9

- (1) Tenaga penguji wajib melayani semua jenis pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan kualifikasi teknis dan kompetensinya.
- (2) Tenaga penguji yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap tenaga penguji yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah wajib mengenakan seragam dengan dilengkapi identitas Daerah, atribut kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor, helm/topi, kopel reem, dan perlengkapan lainnya.
- (4) Bentuk dan tata cara pemasangan atribut, identitas Daerah, dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Peralatan Uji

Pasal 10

- (1) Peralatan pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (2) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan Bermotor;
 - b. alat uji rem;
 - c. alat uji lampu utama;
 - d. alat uji speedometer;
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi uji karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - f. alat pengukur berat;
 - g. alat uji kincup roda depan;
 - h. alat pengukur suara;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat pengukur tekanan udara;
 - k. alat uji kaca;
 - l. kompresor udara;
 - m. generator set;
 - n. peralatan bantu;
 - o. alat uji kebisingan.
- (3) Peralatan Pengujian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. alat uji suspensi roda (*pit wheel suspensi tester*), dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan Bermotor;
 - b. alat uji rem;
 - c. alat pengukur berat;
 - d. alat pengukur dimensi;
 - e. alat pengukur tekanan udara;
 - f. alat uji emisi gas buang, meliputi uji karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - g. kompresor udara;
 - h. generator set;
 - i. peralatan bantu.
- (4) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. alat uji rem;
 - b. alat pengukur berat;
 - c. alat pengukur dimensi;
 - d. alat pengukur tekanan udara;
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi uji karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;

- f. kompresor udara;
 - g. generator set;
 - h. peralatan bantu.
- (5) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara, dirawat dan dikalibrasi secara periodik agar selalu dalam kondisi laik pakai.

Pasal 11

Dinas mengusahakan kelengkapan peralatan pengujian Kendaraan Bermotor sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.

BAB VI

PEMERIKSAAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Uji Berkala Pertama

Pasal 12

- (1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang diregistrasi di Daerah wajib didaftarkan pada Dinas.
- (2) Dinas membuat kartu induk Uji Berkala.
- (3) Kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. nomor motor penggerak atau mesin;
 - m. konfigurasi sumbu;
 - n. dimensi Kendaraan;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
 - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali;
 - r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji.

Pasal 13

- (1) Uji Berkala terhadap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.
- (4) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di Daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala Pertama diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode Provinsi Jawa Tengah, kode Daerah, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Persyaratan Teknis

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual atau pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaaan secara visual sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;

- c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban sesuai yang diizinkan, serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi berupa pegas dan penyangganya;
 - h. kondisi rem utama baik di roda depan maupun tengah dan/atau belakang, kebocoran sistem rem;
 - i. kondisi penutup atau casing lampu-lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel-panel instrumen pada dashboard Kendaraan Bermotor, seperti alat penunjuk kecepatan (speedometer);
 - k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. bentuk bumper;
 - n. keberadaan dan kondisi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, alat pembuka roda dan alat tanggap darurat untuk Mobil Bus;
 - o. keberadaan dan kelengkapan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - p. kondisi badan Kendaraan Bermotor, kaca-kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin (cab roof deflector) untuk Kendaraan Bermotor box;
 - q. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai peruntukannya.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
- a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran Kendaraan Bermotor;
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus.
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

paling sedikit meliputi:

- a. pengukuran berat;
- b. pengukuran dimensi; dan
- c. pemeriksaan konstruksi.

Bagian Ketiga

Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 16

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 2 huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Pasal 17

- (1) Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang mengalami perubahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pemeriksaan ulang persyaratan teknis dan pengujian persyaratan laik jalan.
- (2) Terhadap perubahan spesifikasi teknis, kartu induk pemeriksaan dan Kartu Uji diubah sesuai sertifikat registrasi uji tipe dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya telah lulus Uji Berkala.

BAB VII

PENILAIAN KONDISI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 18

- (1) Penilaian kondisi teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 2 huruf b adalah penaksiran terhadap kondisi teknis Kendaraan Bermotor untuk memenuhi kepentingan tertentu.

- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan penghapusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Kendaraan Bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas untuk lampiran laporan kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - c. Kendaraan Bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas untuk kelengkapan berkas penyidikan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Kendaraan Bermotor yang perlu dinilai kondisi teknisnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penilaian kondisi teknis Kendaraan Bermotor dilakukan melalui proses pemeriksaan yang terdiri dari :
- a. pemeriksaan dokumen kepemilikan, kelaikan jalan dan dokumen lainnya yang ada;
 - b. pemeriksaan teknis/fisik Kendaraan Bermotor yang meliputi :
 - 1) konstruksi landasan dan bagian-bagian/komponen serta kelengkapan pendukung lainnya;
 - 2) konstruksi badan Kendaraan Bermotor dan bagian/komponen serta kelengkapan pendukung lainnya.
 - c. prosedur dan proses pemeriksaan berdasarkan standar teknis;
 - d. hasil pemeriksaan teknis/fisik dilakukan evaluasi dan analisis untuk penetapan penilaian teknis;
 - e. penilaian teknis ditetapkan dengan surat keterangan yang ditetapkan oleh penguji dan disahkan oleh Kepala Dinas;
 - f. penetapan penilaian teknis disampaikan kepada pemilik Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

BAB VIII

TATA CARA UJI BERKALA, PERUBAHAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI, PENILAIAN KONDISI TEKNIS KENDARAAN DAN EMISI GAS

BUANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Uji Berkala Pertama

Pasal 19

- (1) Permohonan Uji Berkala pertama disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan Uji Berkala dan melampirkan:
- a. bukti pembayaran biaya Uji Berkala;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan dan sertifikat registrasi uji tipe asli dan fotokopinya;
 - c. fotocopy bukti pemilikan Kendaraan Bermotor;

- d. Kartu Tanda Penduduk pemilik Kendaraan Bermotor yang masih berlaku asli dan fotokopi atau asli dan foto kopi surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan;
 - e. Kendaraan Bermotor angkutan penumpang umum membawa fotocopy dan asli surat persetujuan atau pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Gubernur Jawa Tengah atau Bupati sesuai trayek yang dimohon;
 - f. surat persetujuan izin operasi bagi Mobil Penumpang umum dan Mobil Barang umum;
 - g. Surat persetujuan izin trayek bagi Mobil Bus;
 - h. surat Tera Tangki untuk Mobil Barang berbentuk tangki;
 - i. surat Tera Argometer bagi Mobil Penumpang umum yang berargometer;
- (2) Kendaraan Bermotor dibawa ke Dinas dalam kondisi bersih dan siap uji sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

Bagian Kedua

Uji Berkala Selanjutnya

Pasal 20

- (1) Permohonan Uji Berkala Selanjutnya disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan Uji Berkala dan melampirkan:
- a. bukti pembayaran biaya Uji Berkala;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan asli dan fotokopinya;
 - c. Kartu Uji dan tanda uji Kendaraan Bermotor yang lama;
 - d. Kartu Tanda Penduduk pemilik Kendaraan Bermotor yang masih berlaku asli dan fotokopinya asli dan foto kopi surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan;
 - e. Izin trayek dan kartu pengawasan yang masih berlaku bagi Mobil Bus;
- (2) Kendaraan Bermotor dibawa ke Dinas dalam kondisi bersih dan siap uji sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

Bagian Ketiga

Tata Cara Uji Berkala karena Perubahan Spesifikasi Teknis

Pasal 21

- (1) Permohonan Uji Berkala karena perubahan spesifikasi teknis disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan Uji Berkala dan melampirkan:

- a. Tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. Kartu Tanda Penduduk pemilik Kendaraan Bermotor yang masih berlaku asli dan fotokopinya;
 - c. fotocopy bukti pemilikan Kendaraan Bermotor;
 - d. Kartu Tanda Penduduk pemilik Kendaraan Bermotor yang masih berlaku asli dan fotokopinya, dan foto kopi surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan;
 - e. sertifikasi registrasi uji tipe bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan spesifikasi utama/perubahan tipe dari sebelumnya asli dan fotokopinya;
 - f. surat Tera Tangki untuk Mobil Barang berbentuk tangki;
 - g. surat Tera Argometer bagi Mobil Penumpang umum yang berargometer.
- (2) Kendaraan Bermotor dibawa ke Dinas dalam kondisi bersih dan siap uji sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji

Bagian Keempat

Tata cara pemeriksaan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan dan Emisi Gas Buang

Pasal 22

- (1) Permohonan pemeriksaan Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan dan Emisi Gas disampaikan secara tertulis dengan formulir uji emisi gas buang dan/atau penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor dan melampirkan:
 - a. bukti pembayaran biaya uji emisi gas buang dan/atau penilaian teknis kondisi Kendaraan Bermotor;
 - b. fotokopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - c. bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor jika ada.
- (2) Kendaraan Bermotor dibawa ke Dinas sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

Bagian Kelima

Bukti Lulus Uji

Pasal 23

- (1) Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus Uji Berkala,

diberikan tanda bukti lulus uji berupa Kartu Uji dan tanda Uji Berkala.

- (3) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan huruf dan angka serta unsur-unsur pengamanan Kartu Uji dan tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), melengkapi dengan tanda samping.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang telah mendapat bukti lulus uji harus melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila :

- a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca secara jelas;
- b. memindahkan operasi Kendaraan Bermotornya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain;
- c. mengubah spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam kartu uji;
- d. mengalihkan pemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam kartu uji;
- e. pada saat masa berlakunya uji Kendaraan Bermotor berakhir, tidak dapat melakukan Uji Berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Keenam

Kendaraan Tidak Lulus Uji

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:

- a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Perubahan dan Penggantian Bukti Lulus Uji

Pasal 28

- (1) Perubahan bukti lulus Uji Berkala dilakukan dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala yang lama;
 - b. memiliki identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. menyampaikan keterangan mengenai perubahan kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya.
- (2) Penggantian bukti lulus Uji Berkala dilakukan apabila tanda bukti lulus uji hilang, rusak dan/atau tidak terbaca lagi, wajib memenuhi persyaratan:

- a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; atau
 - b. melampirkan bukti lulus Uji Berkala yang ada untuk bukti lulus uji yang rusak;
 - c. melampirkan salinan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji berkala pada media massa.
- (3) Perubahan dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.

Bagian Kedelapan
Tidak Berlakunya Kartu Uji

Pasal 29

- (1) Kartu Uji tidak berlaku apabila :
- a. Kendaraan Bermotor diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Kartu Uji Kendaraan Bermotor yang bersangkutan;
 - b. mengalihkan pemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam Kartu Uji.
- (2) Pemilik Kendaraan Bermotor yang Kartu Ujinya tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan perubahan spesifikasi teknis dan kepemilikan.

Bagian Kesembilan
Uji Berkala Di Luar Wilayah dan Mutasi Uji

Pasal 30

- (1) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dapat melakukan Uji Berkala ke luar Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pemohon mendaftarkan Kendaraan Bermotornya ke Dinas dengan mengisi permohonan pendaftaran;
 - b. membawa dan menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk pemilik Kendaraan Bermotor yang masih berlaku dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk tersebut atau surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan;
 - c. membawa dan menyerahkan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan dan buku uji yang masih berlaku.

- (2) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dapat melakukan Uji Berkala dari luar Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pemohon mendaftarkan Kendaraan Bermotornya di Dinas dan diperiksa kelengkapan persyaratannya;
 - b. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Kartu Uji yang masih berlaku;
 - c. membawa surat rekomendasi Uji Berkala dari luar wilayah asal;
 - d. membawa Kendaraan Bermotor ke Dinas sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.
- (3) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dapat melakukan mutasi keluar Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pemohon mendaftarkan Kendaraan Bermotornya ke Dinas dengan mengisi permohonan pendaftaran
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik Kendaraan Bermotor yang masih berlaku dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk tersebut;
 - c. bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan, sebagaimana dimaksud pada huruf b diganti dengan menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha;
 - d. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan baru atau Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (4) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dapat melakukan mutasi masuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pemohon mendaftarkan Kendaraan Bermotornya di Dinas dan diperiksa kelengkapan persyaratannya;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemilik Kendaraan Bermotor yang masih berlaku dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk tersebut;
 - c. bagi Kendaraan Bermotor yang bukan atas nama perorangan, sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas diganti dengan menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha;
 - d. membawa surat keterangan mutasi uji Kendaraan Bermotor, kartu induk pemeriksaan dan Kartu Uji;
 - e. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru;
 - f. membawa Kendaraan Bermotor ke Dinas sesuai dengan hari dan

tanggal penetapan pelaksanaan uji

BAB IX

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 31

- (1) Setiap pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan retribusi pengujian.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif.

Pasal 33

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dikenai sanksi administratif berupa denda apabila menghilangkan Kartu Uji.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali dari biaya pengganti Kartu Uji.

Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) masuk ke kas Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Kartu induk uji berkala yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Kartu Uji yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sepanjang mengenai pengaturan pengujian kendaraan Bermotor yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 9 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Pengoperasian Kendaraan Bermotor di jalan harus diatur agar penyelenggaraannya mendukung program pencegahan pemanasan global dan untuk mengurangi laju pencemaran lingkungan serta memperkecil angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan program tersebut maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Peraturan Daerah ini mengatur pengujian berkala Kendaraan Bermotor wajib uji, uji emisi Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan Bermotor dapat uji, sehingga dengan Peraturan Daerah ini Kabupaten Banyumas di harapkan menjadi kota yang bersih, ambang batas pencemaran lingkungan rendah, kecelakaan lalu lintas dapat berkurang.

Kesadaran untuk mencegah emisi gas buang yang merusak kesehatan yang dilakukan dengan serangkaian uji Kendaraan Bermotor untuk menekan angka emisi gas buang, sedangkan kesadaran mewujudkan keselamatan dilakukan dengan serangkaian uji Kendaraan Bermotor agar memenuhi standar laik jalan guna menekan angka kecelakaan.

Konsep program pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (*safety*) dan pencemaran (*pollution*). Aspek keamanan menyangkut kelaikan Kendaraan Bermotor di jalan raya, sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi Kendaraan Bermotor. Di dalam program pemeliharaan Kendaraan Bermotor terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan Uji Kendaraan Bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pengujian Kendaraan Bermotor pada dasarnya merupakan aplikasi dari prinsip *good governance*. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, ketiga unsur *good governance*

(pemerintah, swasta, dan masyarakat) diharapkan bersama-sama menentukan dan menetapkan alternatif pemecahan masalah transportasi, khususnya kelaikan berkendara bermotor dan kesadaran lingkungan, sehingga transportasi yang bersendi keamanan, keselamatan, ramah lingkungan, dan kenyamanan dapat diupayakan secara maksimal.

Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan hal urgen dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan, dan juga sebagai upaya untuk meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai maksud dan tujuan:

1. Mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencemaran lingkungan, kerusakan-kerusakan berat pada waktu pemakaian.
2. Kendaraan bermotor yang telah lulus uji telah melalui serangkaian pemeriksaan dengan peralatan mekanis akan terdeteksi dini adanya kerusakan-kerusakan teknis agar terjadi hal-hal yang membahayakan atau kecelakaan.
3. Pemeriksaan emisi gas buang dimaksudkan untuk mencegah pencemaran udara, terhadap Kendaraan Bermotor mesin diesel misalnya dipersyaratkan maksimal 70 % (tujuh puluh persen) opasitas ketebalan asap.
4. Memberikan informasi kepada pengusaha/pemilik tentang daya angkut Kendaraan Bermotor, Muatan Sumbu Terberat serta Kelas Jalan yang terendah yang dapat dilalui.
5. Mencegah kerusakan jalan dan jembatan maupun Kendaraan Bermotor itu sendiri (dengan prasyarat pengusaha/pemilik mematuhi ketentuan daya angkut yang diberikan).
6. Memberikan saran-saran perbaikan kepada pengusaha/pemilik Kendaraan Bermotor.
7. Penguji Kendaraan Bermotor akan menjadi saksi ahli dalam kecelakaan yang melibatkan Kendaraan Bermotor wajib uji dan terdapat korban tewas, dalam penelitian maupun persidangan akan dibuktikan apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kesalahan Penguji.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka :

- a. Setiap unit pelaksana pengujian harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
- b. Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi peralatan

pengujian harus dilakukan secara cermat dan tepat;

- c. Pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu;
- d. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian;
- e. Hasil pengujian harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- f. Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai;
- g. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
- h. Kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah Kendaraan Bermotor wajib uji.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang menunjang kelancaran pelayanan” misalnya membuat papan informasi alur pelayanan, membuat sistem administrasi pelayanan, membuat sistem operasional pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai tarif pelayanan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang umum” adalah Mobil Penumpang dengan dipungut bayaran.

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan dimana masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi atau Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan terkena kewajiban uji.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud “selain untuk kepentingan Uji Berkala” adalah baik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dapat mengajukan pengujian Kendaraan Bermotor kepada Dinas untuk kepentingan tertentu lainnya selain pemeriksaan Uji Berkala secara rutin. Demikian juga Kendaraan Bermotor seperti Sepeda motor, Mobil Penumpang atau Kendaraan Bermotor lainnya yang tidak wajib uji dapat meminta pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor untuk kepentingannya sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan” adalah surat keterangan yang ditetapkan oleh penguji dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kualifikasi teknis” adalah tanda kompetensi penguji kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah kewenangan yang diperoleh karena telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “perubahan teknis” adalah perubahan pada Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan meliputi:

- Perubahan tipe;
- Perubahan bentuk;
- Modifikasi dan perubahan lain yang menyebabkan kendaraan berubah berat, bentuk, tipe dan fungsinya.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fiskal antar daerah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang pendaftaran Kendaraan Bermotor yang menunjukkan bahwa Kendaraan Bermotor tersebut berpindah pemilik atau domisili ke luar Daerah.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas